



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perlu sistem elektronik dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Dengan Sistem Elektronik;
- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.

4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara /Lembaga/Perangkat Daerah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat dengan KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disingkat dengan PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Pengendalian pembangunan adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan.
11. Monitoring adalah metode pelaksanaan rutin yang dilakukan pada saat kegiatan sementara berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai dengan rencana atau tidak.
12. Evaluasi adalah metode untuk melihat perubahan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan target dan perencanaan yang direncanakan.

13. Pelaporan adalah bentuk penyajian fakta suatu keadaan atas suatu kegiatan yang dilaksanakan.
14. e-Pengendalian adalah suatu Sistem Aplikasi untuk mengontrol kemajuan dari pelaksanaan pembangunan berupa progres fisik dan keuangan yang terjadi pada satu tahun anggaran berbasis internet yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB II

PENGGUNAAN APLIKASIELEKTRONIK MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring Evaluasi

Pasal 2

Perangkat Daerah menggunakan aplikasi elektronik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (e-Pengendalian) yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian pembangunan dan alat kendali kegiatan yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (e-Pengendalian) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perangkat daerah terkait :
 - a. menginput target sesuai target batas bawah;
 - b. menginput realisasi fisik dan keuangan secara *real time*.
- (2) Penyusunan target pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh KPA/PPK.
- (3) Dalam menjamin terlaksananya penginputan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a dan huruf b, perangkat daerah menunjuk staf *entry* yang bertugas melakukan penginputan secara berkelanjutan.

Bagian kedua
Pelaporan

Pasal 4

- (1) Pelaporan Realisasi Fisik masing-masing kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya di laporkan secara keseluruhan oleh kepala perangkat daerah.
- (2) Pelaporan Realisasi Keuangan Dilaksanakan Oleh Bendahara/Bendahara Pembantu di masing-masing perangkat daerah selanjutnya dilaporkan secara keseluruhan oleh Kepala perangkat daerah.
- (3) Laporan realisasi fisik dan realisasi keuangan diserahkan ke Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB III
MEKANISME PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidangPengendalian Pembangunan melaksanakan evaluasi serapan fisik dan keuangan pemerintah provinsi.
- (2) Evaluasi serapan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Rapat Pimpinan PD dan Rapat Koordinasi dan Evaluasi.
- (3) Hasil Evaluasi serapan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
- (4) Rencana kegiatan serapan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 6

Mekanisme pengendalian pembangunan dengan menggunakan aplikasi e-pengendalian dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di K e n d a r i
pada tanggal, 20 - 12 - 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 20 - 12 - 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Prov. Sultra



H. KAMARI, SH.

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19621211 198803 1 001